

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pada Bab penutup ini dapat penulis ambil beberapa kesimpulan.

1. Konsekuensi yuridis harta bersama akibat perceraian bagi masyarakat di Kota Jambi, bahwa akibat perceraian maka timbullah masalah baru yaitu persoalan harta bersama yang harus dilakukan proses pembagiannya secara adil di pengadilan Agama.
2. Dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian masih kurang dalam menimbang dasar hukum dari peraturan perundang-undangan sehingga belum memenuhi asas putusan bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundangundangan, dan dalam perkara harta bersama ini seharusnya berdasarkan pasal-pasal dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula berkaitan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak belum memuat ketentuan hukum sebagai dasar hukum pertimbangannya.
3. Secara umum bahwa kendala-kendala yang dihadapi masalah isi gugatan, keterangan para saksi dan juga para pendaftaran, namun dalam melaksanakan ditemukan kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama antara

lain objek eksekusi riil adalah harta bersama berupa bagian dari sebuah rumah, harta bersama berupa perabot yang jumlahnya cukup banyak, dan perbedaan penafsiran terhadap bunyi putusan. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan,

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

1. Agar putusan harta bersama akibat perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tidak dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldonde gemotiveerd*, maka dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian hendaknya memuat dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dalam menimbang sita jaminan harta bersama tersebut dapat dimuat ketentuan Pasal 227 jo 197 HIR, sedangkan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dapat menggunakan ketentuan Pasal 606 a dan 606 b BRv.
3. Dalam memutuskan suatu perkara harta bersama, maka sangat diperluakn upaya pihak hakim untuk memutuskan secara adil, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dilakukan dalam persoalan harta bersama tersebut.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabil'alamin. Maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini dengan sebaik-baiknya dengan

harapan, bahwa hasil penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca maupun bagi penulis. Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan dan kesalahan dalam penulisannya. Untuk mengharapkan sumbang saran kepada para pembaca dan semua pihak, agar skripsi ini layak untuk dijadikan sebagai karya tulis yang layak.

